



PENETAPAN

Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,  
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada  
xxxxxxxxx, yang berkantor di xxxxxxxxxxx xxxxx,  
berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x , xxxxxxxx  
xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx  
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 7



Balikpapan dengan register Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2009, pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/59/111/2010 ,tertanggal 01 Desember 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kost-Kostan di xxxxxxx selama 3 tahun di xxxx xxxxxxxxxxxx, dan terakhir atau sekarang ini masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama di bawah ini;
  - a. xxxxxxxxxx.
4. Bahwa, sejak tanggal 21 Agustus 2011 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain di bawah ini;
  - a. Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama,dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak mendapatkan hak-hak sebagai suami istri yang sah yaitu Nafkah lahir bahtin dari Tergugat dan itulah sebabnya membuat Penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan alasan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 7



5. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat mencoba bersabar dan bertahan untuk bisa membina kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Terggat justru sering terjadi perselisihan dan pertengkara ;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember tahun 2011 yang mana Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami istri sah sampai dengan saat sekarang ini;
9. Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan uraian yang PENGGUGAT telah sampaikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima Gugatan PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjuttuhkan Talak satu Bain Sughra TERGUGAT (TERGUAGT) terhadap PENGGUGAT, (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya PENGGUGAT untuk membayar perkara ini;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 7



Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, setelah dibacakan (re/laas) di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan Petugas PT. Pos Indonesia tersebut tidak dapat bertemu dengan Tergugat dikarenakan rumah/alamat tidak ditemukan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim atas alamat Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan tidak dapat bertemu dengan Tergugat dikarenakan rumah/alamat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan belum dapat menemukan alamat Tergugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 188.500,- (*seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Tergugat** serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

**Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**

Panitera Sidang,

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	17.500,-

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp **188.500,-**

(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 7